

**KEWENANGAN KPI MENURUT  
UU NO.32 TAHUN 2002**



OLEH

**ERIKA DIAH PERMATASARI  
B111 99 013**

**PROGRAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
2006**

UNIVERSITAS HASANUDDIN	14-6-2007
File: Hukam	
1 (Satu) aks.	
H	
762	
SICK - # 06	
PER	
k.	

**HALAMAN JUDUL**

**KEWENANGAN KPI MENURUT  
UU NO. 32 TAHUN 2002**

*Oleh :*

**ERIKA DIAH PERMATASARI  
B111 99 013**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam  
Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR  
DESEMBER 2006**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Erika Diah Permatasari  
Nomor Pokok : B 111 99 013  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Program Studi : Strata Satu  
Judul Skripsi : Kewenangan KPI Menurut UU No. 32 Tahun 2002

Telah diperiksa dan disetujui oleh

Konsultan I

Konsultan II

Dr. M.Guntur Hamzah,SH.,MH

Faizal Abdullah, Sh.,MH

## · PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Erika Diah Permatasari  
Nomor Pokok : B 111 99 013  
Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kewenangan KPI Menurut UU No. 32 Tahun 2002

Telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 30 November 2006

Dekan Fakultas Hukum UNHAS

**Prof. Syamsul Bachri, S.H.,M.H**  
NIP. 130 986 997

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **KEWENANGAN KPI MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2002**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**Erika Diah Permatasari  
B111 99 013**

**Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Administrasi Negara  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Senin, Tanggal 4 Desember 2006  
Dan dinyatakan diterima**

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Prof. Syamsul Bachri, S.H.,M.H.  
Nip. 130 986 997**

**Muh. Hasrul, SH**

**Dekan**

**Prof. Syamsul Bachri, S.H.,M.H.  
Nip. 130 986 997**

## ABSTRAK

**Erika Diah Permatasari (B111 99 013)**, Kewenangan KPI Menurut UU No.32 Tahun 2002. Bapak Dr. M. Guntur Hamzah,SH.,MH sebagai Konsultan I dan Bapak Faisal Abdullah,SH.,MH sebagai Konsultan II.

Skripsi ini menguraikan tentang kewenangan KPI khususnya menyangkut aspek pengawasan, regulasi dan perizinan, selain ini juga menguraikan tentang sejarah penyiaran di Indonesia.

Penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif sehingga UU No.32 Tahun 2002 sebagai bahan primer dan beberapa literatur sebagai bahan sekunder, spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis, sinkronisasi substansi dan perangkat norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat diuraikan tentang kewenangan administrasi KPI pada aspek pengawasan dan regulasi dalam pandangan hukum administrasi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : **Kewenangan KPI Menurut UU No. 32 Tahun 2002.**

Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini guna memenuhi persyaratan studi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Maka dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Syamsul Bachri, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. M.Guntur Hamzah,SH.,MH., selaku Konsultan I, dan Bapak Faizal Abdullah, Sh.,MH., selaku Konsultan II, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
3. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para stafnya yang telah ikut membantu proses penyusunan laporan tugas akhir ini.
4. Ayahanda, Ibunda, dan Adik-adikku tercinta, dengan segala jerih payahnya memberikan do'a dan bantuan material selama penulis menempuh pendidikan sampai terealisasinya laporan tugas akhir ini.

5. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu..

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dibutuhkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun, dan harapan penulis semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, Desember 2006

(Erika Diah Permatasari)



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
I. Latar Belakang .....	1
II. Rumusan Masalah .....	6
III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
I. Negara Hukum dan Demokratisasi Regulasi Penyiaran	8
II. Lembaga Lembaga Independen .....	29
III. Urgensi Keberadaan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	31
IV. Kedudukan dan Kewenangan KPI Menurut Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 .....	39

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
<b>I.</b>	<b>Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>42</b>
<b>II.</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>43</b>
<b>III.</b>	<b>Teknik Analisis Data .....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>I.</b>	<b>Sejarah Penyiaran Indonesia .....</b>	<b>46</b>
<b>II.</b>	<b>Kewenangan Administrasi KPI Dalam hal Perizinan</b>	
	<b>Menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang</b>	
	<b>Penyiaran .....</b>	<b>56</b>
<b>A.</b>	<b>Aspek Perizinan .....</b>	<b>56</b>
<b>B.</b>	<b>Prosedur Perizinan dan Syarat Perizinan .....</b>	<b>59</b>
<b>B.</b>	<b>Kewenangan Administrasi KPI Dalam Penggunaan</b>	
	<b>Dan Regulatif Menurut .....</b>	<b>62</b>
<b>A.</b>	<b>Pengawasan .....</b>	<b>62</b>
<b>B.</b>	<b>Kewenangan Regulatif .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia penyiaran dilihat sebagai ranah publik karena praktik-praktik penyiaran senantiasa melibatkan publik sebagai konsumen, khayalak, atau *stakeholders*. Demokratisasi semakin *urgen* karena fakta empiris menunjukkan praktik-praktik penyiaran sebelumnya hanya memberi keuntungan bagi mereka secara politik dan ekonomi dominan serta membuat publik teraniaya dari hak-haknya untuk mengelolah ranah publik. Di Negara maju, biasanya izin frekuensi diberikan setahun sekali dan akan terus diperpanjang sejauh pengelola media penyiaran yang bersangkutan menggunakannya dengan baik.

Dalam sejarah pertelevisian di Indonesia, televisi swasta lahir dari jaringan kapitalis. RCTI lahir dari PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, salah satu bagian dari Group Bimantara dan merupakan sebuah perusahaan konglomerat. ANTV berada dibawah payung PT. Cakrawala Andalas Televisi, perusahaan disekitar kongkomerat Bakri Group. SCTV berada dibawah bendera PT. Surya Citra Televisi dan TPI lahir dari kelompok Perusahaan Lantoro, sementara Indosiar lahir dari PT. Indosiar Visual Mandiri. Begitu pun beberapa Televisi swasta yang muncul kemudian.

Alhasil, program tayangan yang ditampilkan industri televisi selalu menganut logika pasar. Program acara yang digemari masyarakat yang selalu

dipertontonkan media televisi tak peduli apakah itu melanggar batas-batas moralitas dan merusak generasi muda. Akhirnya, industri televisi selalu menganut logika pasar agar meraut keuntungan dari besarnya iklan yang masuk. Sementara masyarakat atau pemirsa televisi tidak lebih dari objek bisnis dan menjadi parameter rating sebuah profoam. Yang paling meresahkan dan telah menjadi komitmen Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel) untuk dibatasi adalah tayangan yang mengarah ke pornografi, mistik dan kekerasan.

Berbagai kritikan pun muncul dan biasanya ditanggapi dengan agrumen bahwa pandangan mengenai moralitas pornografi adalah relatif dan tiap orang berbeda-beda persepsinya. Tampilnya Inul, misalnya bukan suatu keseronokan, tapi sebuah langkah maju bagi sebuah kreativitas dalam sebuah kesenian. Begitu pula tayangan berita yang menonjolkan kekerasan dibantah dengan dalih bahwa itu adalah fakta dan masyarakat berhak mengetahuinya. Toh, kebebasan memperoleh informasi merupakan hak setiap warga Negara yang harus dilindungi.

Tayangan mistik juga takkala mengkhawatirkannya. Pada pengujung tahun 2004, layar kaca keluarga Indonesia disesaki dengan tayangan berbau mistik semisal Disini Ada Setan (SCTV), Percaya Nggak Percaya (ANTV), Gentayangan (TPI), dan sebagainya. Setelah berbagai kritikan muncul terkait dengan tayangan-tayangan tersebut layar kaca kita pun berganti dan banyak dihiasi dengan program-program yang bertemakan keagamaan (ke Islaman). Sayangnya, tayangan-tayangan tersebut bukannya membuat penonton menjadi

terbuka dan semakin memahami Islam, namun justru membuat pemirsa televisi semakin jauh dari akidah Islam yang sebenarnya. Meskipun diilhami dari kejadian nyata atau diambil dari kitab suci, tayangan dalam bentuk sinetron tidak lepas dari opini dan campur tangan sutradara dan pembuat naskah.

Tontonan tersebut menarik karena dikemas dalam sebuah "Produksi simulasi" yang melibatkan perangkat teknis teknologi seperti penggunaan kamera, penyiaran, editing, efek cahaya, musik, tata suara, dan lain-lain. Motif yang ada semata-mata bukan didasarkan atas keprihatinan untuk menciptakan masyarakat Islami, tetapi didasarkan atas kepentingan bisnis semata. Begitulah dunia televisi yang mampu menciptakan sebuah realitas baru (realitas televisi) yang nyaris tidak ada referensinya dalam kehidupan nyata dalam kesehariannya. Umat Islam semestinya jangan terlena menyaksikan tontonan-tontonan keagamaan di televisi sehingga mengesampingkan kehidupan keberagaman dalam kehidupan keseharian.

Kesadaran akan media penyiaran, khususnya televisi, menjadi penting untuk digalakkan, yaitu bersikap kritis terhadap realitas yang ditampilkan oleh televisi. Selain itu, peran *stakeholders* dan beberapa pihak yang terkait dengan penciptaan iklim yang bermedia yang sehat dan bermoral juga diperlukan. Disini peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), baik yang dipusat maupun daerah, sangat dinantikan dalam proses regulasi tayangan-tayangan televisi sehingga tayangan yang ditampulkan tidak hanya bersifat menghibur semata, tetapi ada sisi pendidikan yang mencerdaskan masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran pendapatan Belanja Daerah).

Ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 267/M tertanggal 23 Desember 2003, KPI Pusat efektif bekerja awal Januari 2004. Surat Keputusan (SK) pertama KPI, tertanggal 30 Desember 2003, menetapkan Dr.Victor Menayang dan Dr.S.Sinansari Ecip sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPI. Secara kelembagaan KPI Pusat bertanggungjawab secara substantif kepada DPR dan secara administratif kepada Presiden. KPI Daerah bertanggungjawab secara substantif kepada DPRD Provinsi dan secara administratif kepada Gubernur.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3 :

*"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk meperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.*

*Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pegaduan masyarakat, advokasi dan literasi.*

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat 1). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (UU Penyiaran, pasal 7 ayat 2). Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasai negara atau dalam isitilah lain juga biasa dikenal dengan *auxillary state institution*.

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI mewakili kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya



pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Beranjak dari uraian singkat diatas maka penulis merumuskan judul yaitu **KEWENANGAN KPI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2002.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Kewenangan KPI dalam hal perizinan yang diberikan kepada lembaga penyiaran menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002?
2. Bagaimanakah Kewenangan KPI dalam pengawasan terhadap lembaga penyiaran menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan KPI dalam hal perizinan yang diberikan lembaga penyiaran menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan KPI dalam hal pengawasan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002.



Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman mengenai kewenangan KPI dalam sudut pandang Hukum Administrasi yang mengarah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut dengan Regulasi Penyiaran.
2. Memperkaya Khazanah referensi ilmu Hukum Administrasi Negara dan ilmu hukum pada umumnya yang dilakarbelaangi oleh perkembangan dunia penyiaran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Negara Hukum dan Demokratisasi Regulasi Penyiaran

Teori negara berdasarkan hukum secara esensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintah untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Prinsip bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan hukum berarti tidak ada kekuasaan diatas hukum (*above the law*), semuanya ada dibawah hukum (*under the rulew of law*). Tokoh penggagas konsep negara hukum- Imamauel kant dan Fichte (Abu Daud Busroh 1985:110), mendefinisikan bahwa negara hukum adalah negara yang tugas pokoknya hanyalah membentuk hukum dalam rangka menciptakan serta mempertahankan ketertiban, keamanan negara, agar para warga negaranya dapat tenang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pengertian negara hukum tersebut adalah negara hukum dalam artian sempit, akan tetapi pemahaman tersebut tidak lagi dapat dipertahankan. Negara diharapkan terlibat dalam urusan kepentingan rakyat. Tetapi keterlibatan tersebut menggunakan saluran-saluran hukum yang sudah ditentukan sehingga lahirah negera hukum formil.

Secara historis ada dua istilah dan konsep yang sangat berpengaruh didunia untuk gagasan tentang negara yang berdasarkan hukum istilah dan konsep "*rechstaat*" yang berkembang di Eropa Continental pada XIX dan istilah serta konsep "*the rule of law*" yang berkembang di Inggris dan negara

Anglow Saxon. Kedua konsep tersebut berhubungan dengan keberagaman negara dalam persepektif hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah (negara dan warga negara).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1970:6), negara hukum berarti suatu negara hukum berarti negara yang didalam wilayahnya :

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Secara konkrit Notohamidjo (1970:36) mengemukakan pengertian negara hukum ialah dimana aparat penyelenggara pemerintah baik pada saat dalam tugas maupun diluar jam kerjanya senantiasa mentaati hukum, dan mengambil kebijakan dalam jabatannya menurut hati nurani serta sesuai dengan hukum.

Prinsip negara hukum dalam konteks regulasi penyiaran secara filosofis berorientasi pada perlindungan hak asasi dan untuk mencegah integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia. Ada tiga hal mengapa regulasi penyiaran di pandang penting. Pertama, dalam iklim demokrasi kekinian, salah satu urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara (*freedom of*

*speech*), yang menjamin kebebasan seseorang untuk memperoleh dan menyebarkan pendapatnya tanpa adanya intervensi bahkan dari pemerintah. Namun pada saat yang bersamaan, juga berlaku regulasi pembatasan aktivitas media seperti regulasi UU Telekomunikasi yang membatasi penggunaan spektrum gelombang radio (Leen d'Haenens, 2004:24-26). Nilai demokrasi karenanya menghendaki kriteria yang jelas dan fair tentang pengaturan alokasi akses media.

Keterbatasan frekuensi, merupakan salah satu hal yang mengindikasikan urgensi pengaturan penyiaran. Tanpa regulasi, maka interferensi signal niscaya terjadi. Dan, ketika itu aspek dasar komunikasi tidak tercapai. Sebagai ilustrasi sederhana dapat digambarkan bahwa jika pada saat yang bersamaan terdapat dua orang atau lebih berbicara, maka proses komunikasi pasti mengalami kegagalan. Regulasi akan menentukan siapa yang berhak "menyiarkan" dan siapa yang tidak. Dalam konteks demikian regulasi berperan sebagai mekanisme kontrol (*control mechanism*).

Kedua, demokrasi menghendaki adanya "sesuatu" yang menjamin keberagaman (*diversity*) politik dan kebudayaan, dengan menjamin kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas. Hal lain adalah adanya hak privasi (*right to privacy*) seseorang untuk tidak menerima informasi tertentu. Dalam batas tertentu, kebebasan untuk menyampaikan informasi (*freedom of information*) memang dibatasi oleh hak privasi seseorang (*right to privacy*). Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini, sebagaimana diungkapkan Feintuch (1999:43), adalah limitasi keberagaman

(*diversity*) sendiri, seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi atas nama keberagaman. Dalam perkembangannya aspek *diversity*, lebih banyak diafiliasikan sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara.

Ketiga terdapat alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi konsentrasi, bahkan monopoli media. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya tentang pasar bebas dan AFTA.

Secara spesifik Mike Feintuck (1999:43-45), mengemukakan bahwa justifikasi penyusunan regulasi penyiaran karena dua hal, yaitu:

1. Komunikasi yang efektif

Selain berhubungan dengan keterbatasan frekuensi, Effective Communication juga berkaitan dengan demokratisasi komunikasi, yang meliputi jaminan negara untuk memungkinkan terjadinya keberagaman komunikasi. Pada kasus Inggris, misalnya dimana hampir dua pertiga sirkulasi koran nasional hanya dikuasai oleh dua kelompok berita (yaitu News Corporation 37% dan Mirror Group 26%), maka ketika salah satu kelompok tersebut juga terjun dalam bidang penyiaran, maka dipastikan akan terjadi pembatasan rentang sudut pandang (*range of views*) yang ditampilkan media penyiaran. Tanpa regulasi yang menjamin keberagaman, penyiaran, kondisi yang berkembang akan cenderung monopolistik. Kondisi yang monopolistik merupakan jembatan emas menuju monopoli informasi, yang berujung pada monopoli kebenaran.

Feintuck secara lugas menunjuk kondisi yang demikian sebagai "komunikasi yang tidak efektif".

## 2. Diversitas Politis dan Kultural

Diversitas berhubungan dengan dua aspek, yaitu politis dan kultural. Secara politis, diversitas bertalian erat dengan nilai demokrasi yang menghendaki terjadinya aliran ide secara bebas melalui suatu instrumen yang memungkinkan semua orang dapat mengaksesnya secara merata. Jika satu dua orang atau kelompok mendominasi kepemilikan media, dan menggunakan posisi tersebut untuk mengontrol isi tampilan media, maka ketika itulah terjadi 'reduksi keberagaman sudut pandang' (*heterodox view*).

Dalam konteks industri media global kekinian, walaupun secara apologis McQuail (1992:55-59) menunjukkan bahwa aspek diversitas lebih banyak ditemukan pada lembaga penyiaran publik (*public service broadcasting*), namun dengan cermat ia membagi diversitas menjadi '*horizontal diversity*' yaitu varietas jumlah program atau tipe program yang ditawarkan suatu channel kepada konsumen dalam keseluruhan *schedule*.

Diversitas politis sebagaimana di atas, pada banyak titik sangat berkaitan dengan diversitas kultural. Kesepakatan yang banyak diterima menyebutkan bahwa suatu program penyiaran akan semakin baik dinilai bila semakin tinggi tingkat relevansinya untuk beragam ras, gender, mainstreaming program penyiaran bukan untuk memberangus keberagaman kultural yang ada. Maka, masih tetap diperlukan program penyiaran yang ditujukan untuk

kelompok minoritas kultural tertentu. Di BBC, misalnya tetap ditayangkan program berbahasa Welsh. Dalam konteks relasi negara *vis-à-vis* negara, isu diversitas kultural pun digunakan untuk 'melindungi' nasionalisme dari ekspansi imperialisme kultural internasional. Di Perancis, misalnya produk sinema dan produk siaran AS dipandang sebagai sesuatu 'yang mengancam' rasa nasionalitas dan kultur linguistik. Feintuck (1998:45), dengan mengutip Thomas, mengatakan bahwa eksistensi bahasa minoritas (*minority language*) dalam media selain 'menormalisasi' status pengucapan bahasa minoritas tersebut, juga dapat menaikkan estimasi diri (*self esteem*) diri mereka. Atas dasar tersebut pula, dibanyak negara yang menganut sistem paternalistik, seperti di Inggris, rentang material (*range of material*) penyiaran yang meliputi 'rasa dan kesopanan (*taste and decency*)' dibatasi oleh negara dalam rangka melindungi minoritas.

#### 1. Modal Regulasi Penyiaran

Dalam hubungannya dengan model pemerintahan suatu negara, Leen d'Haenens (2000:24-26, lihat pula Mc-Quail, 1983:93-94) membagi model regulasi penyiaran menjadi lima, yakni :

##### 1. Model Otoriter

Tujuan dalam model ini lebih sebagai upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara. Radio dan televisi sedemikian rupa diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melestarikan kekuasaan. Ciri khas dalam model ini adalah kuatnya lembaga sensor terutama yang menyangkut keberbedaan. Hal ini sebagai



konsekuensi keberbedaan yang dipandang sebagai sesuatu yang tak berguna (*watful*) dan cenderung tidak bertanggungjawab karena kadang kala bersifat subversif. Sebaiknya, konsensus dan standardisasi dilihat sebagai tujuan dari komunikasi massa. Dunia penyiaran selama Orde Baru praktis berada pada kondisi seperti ini.

## 2. Model Komunis

Walau merupakan subkategori dari model otoriter, namun dalam model komunis, penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi, yaitu propaganda, agitasi dan organisasi. Aspek lain yang membedakan model ini dari model otoriter adalah dilarangnya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja (biasanya terlembagakan dalam partai komunis), dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobilisasi.

## 3. Model Barat Paternalistik

Sistem penyiaran ini banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa Barat semisal Inggris. Disebut "paternalistik", karena sifatnya yang *top-down*, di mana kebijakan media bukan apa yang audien inginkan tapi lebih sebagai keyakinan penguasa bahwa kebijakan yang dibuat memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat. Dalam model ini, penyiaran juga memiliki "tuga" untuk melekatkan fungsi-fungsi sosial individu atas lingkungan sosial.



#### 4. Model Barat Liberal

Secara umum sama dengan Model Barat Paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya. Di samping sebagai penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi “mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan”.

#### 5. Demokratis Partisipan Model

Model ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai *powerful medium*, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh mazhab kritis. Termasuk dalam model ini adalah berbagai media penyiaran alternatif. Sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah (*two-way-communication*).

Secara fundamental, regulasi penyiaran mesti mengandung substansi yang ;

1. Menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran.
2. Memupuk rasa nasionalitas. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa radio dan televisi memiliki peran yang penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus sebagai agen pembangunan bangsa, bahkan ketika suatu bangsa tengah dilanda krisis sekalipun.
3. Secara ekonomis, melindungi institusi media domestik dari “kekuatan” asing.

4. Dalam semangat di atas, mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang. Di Unit Eropa ada komisi khusus yang mengatur tata laksana merger dan pengawas kuota media.
5. Memuat apa yang disebut Head (1985) sebagai "*regulation of fairness*" yang memuat prinsip objektivitas, imparialitas dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah, dan audien.
6. Mengatur tata aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya mesti dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang ekseusif, paling tidak dari bentuk promosi tertentu dan untuk mencegah pengaruh pengiklanan yang berlebihan terhadap suatu acara.

Pada praktiknya keenam prinsip regulasi penyiaran tersebut ditetapkan secara bervariasi tergantung bentuk model penyiaran yang ada di suatu negara. Amerika Serikat yang relatif liberal, misalnya peran swasta lebih besar dibanding negara. Di banyak negara Eropa, sistem *steering role of government* masih banyak dipraktikkan .sedangkan di negara-negara otoriter komunis, penguasa sepenuhnya yang mengendalikan.

Perbedaan penerapan prinsip penyusunan regulasi juga disebabkan oleh perbedaan level geografis. Di Inggris dan Perancis, misalnya penyusunan regulasi penyiaran cenderung bersifat sentralistis,

bila dibandingkan dengan Jerman dan Belgia yang menyerahkan penyusunan regulasi pada tingkat regional. Sedangkan di AS dan Rusia, penyusunan regulasi menganut perpaduan antara pusat dan regional.

Di banyak negara demokratis, proses legislasi tetap dilakukan oleh parlemen, sedangkan institusi regulatory body berfungsi untuk :

1. Mengalokasikan lisensi penyiaran
2. Mengontrol dan memberi sanksi bagi pengelola penyiaran yang melanggar mulai dari bentuk denda sampai pada pencabutan izin
3. Memberi masukan kepada institusi legislatif
4. Sebagai watchdog bagi independensi penyiaran dari pengaruh pemerintah dan kekuatan modal
5. Memberi masukan terhadap penunjukan jajaran kepemimpinan lembaga penyiaran publik. Hal ini banyak terjadi di Perancis
6. Berperan sebagai *minorjudicial power* (sejenis penyelidik) dan *complain commission* (komisi komplain)

Menurut Feintuck (1998:51), dewasa ini regulasi penyiaran mengatur tiga hal, yakni struktur, tingkah laku, dan isi. Regulasi struktur (*structural regulation*) berisi pola-pola kepemilikan media oleh pasar, regulasi tingkah laku (*behavioral regulation*) dimaksudkan untuk mengatur tata laksana penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor, dan regulasi isi (*content regulation*) berisi batasan material siaran yang boleh dan tidak untuk disiarkan.

Dalam konteks diversitas politis dan kultural, regulasi penyiaran juga mesti berisi peraturan yang mencegah terjadinya monopoli atau penyimpangan kekuatan pasar, proteksi terhadap nilai-nilai pelayanan publik (*public service value*) dan pada titik tertentu berisi pula aplikasi sensor yang bersifat paternalistik.

## 2. Regulasi Kompetisi

Selain untuk menghindari dominasi pasar, regulasi kompetisi juga dimaksudkan untuk menetapkan model ekonomi untuk kepentingan publik yang produktif, dan untuk menumbuhkan semangat persaingan sehat. Dalam pandangan model neklasik, jumlah perusahaan yang berkompetisi atau paling tidak derajat kontestabiliti pasar merupakan dua hal yang mesti dijaga negara dari distorsi monopoli dan oligopoli.

Sedangkan dalam pandangan model alternatif, kompetisi sehat tidak terletak pada jumlah perusahaan yang berkompetisi, tapi lebih pada derajat persaingan berusaha (*degree of entrepreneurial rivalry*) dan derajat inovasi (*degree of innovation*). Walau demikian, regulasi kompetisi mesti disusun sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan '*workable competition*', bukan '*ideal type competition*' yang dikonstruksi dari teori.

Untuk menghindari kecenderungan industri penyiaran yang monopolistik, Inggris misalnya, secara parsial menerapkan kebijakan state-monopoly. Kebijakan tersebut diubah ketika Thatcher berkuasa pada tahun 80-an menjadi kebijakan *public monopoly*, terutama untuk

menjamin pluralitas output media. Sejalan dengan hal tersebut, trend penyusunan regulasi kompetisi tidak melulu mendasarkan pada aspek ekonomi, tapi juga kepentingan sosial (*social objectives*).

Secara spesifik untuk mencapai '*perfect competition*', regulasi kompetisi mencakup hal-hal seperti proteksi pengguna produk dari kekuatan monopoli, asistensi pemerintah untuk mencapai tujuan regional, kebijakan inflasi dan (dalam konteks makro) melindungi integralitas pasar. Secara cermat, regulasi kompetisi juga mesti bisa mengakomodasi relasi penyiaran dengan bidang lain seperti telekomunikasi dan konvergensi teknologi yang kian tidak jelas.

Bagi Feintuck (1998:69), regulasi kompetisi yang mendasarkan hanya pada aspek ekonomi tidak bisa menyediakan ekspektasi berkembangnya nilai-nilai demokratisasi. Feintuck menyebut industri komunikasi sebagai '*a uniquely sensitive industry prone to market failure*' yang berisi barang-barang publik (*public goods*). Dengan mengutip Ogus (1994:33) Feintuck selanjutnya membagi karakteristik *public goods* menjadi dua. Pertama, "konsumsi seorang tidak mengurangi konsumsi orang lain", dan kedua, "hampir tidak mungkin bagi supplier untuk bisa mengecualikan mereka yang tidak mendatangkan keuntungan". Secara gamblang Feintuck mencontohkan sistem pertahanan nasional sebagai *public good*. Dalam kasus tersebut, sistem pertahanan nasional mendatangkan keamanan kolektif bagi semua

warga, dan bagi warga yang tidak wajib pajak, misalnya, tidak boleh dikecualikan.

Dalam konteks transmisi digital, seperti TV kabel dan TV satelit yang memungkinkan pengecualian mereka yang tidak mendatangkan keuntungan bagi penyelenggara. Wish (dalam Feintuck, 1993:16) menyarankan keluwesan dalam mendefinisikan regulasi kompetisi. Bahwa bagi Wish yang terpenting adalah terjaminnya diversitas dan pluralitas output media, maka kombinasi baru yang muncul kemudian sebagai akibat perkembangan situasional merupakan hal yang dapat dibenarkan. Sebagai alternatif, perlu juga ditekankan bahwa regulasi kompetisi mesti memiliki rentang faktor yang relatif besar untuk menampung dinamika media, sehingga regulasi kompetisi lebih bersifat sebagai penyerap (*absorber*) daripada penjelas (*clarifier*) kepentingan publik.

### 3. Regulasi Penyiaran Komunitis

Dibanyak negara demokratis, media penyiaran komunitas telah diakui dalam kebijakan media nasional. Bahkan secara umum, negara dan swasta justru mendukung keberadaan media penyiaran komunitas melalui alokasi frekuensi dan donasi dana yang tidak mengikat. Dalam konteks makro, media penyiaran komunitas juga banyak digunakan untuk menguatkan ikatan kelompok (*group ties*) entitas tertentu, selain sebagai penyedia berita dan informasi komunitas.

Komunitas oleh banyak pihak dilihat sebagai *a relatively limited geographical region* (lihat Jankowski, 2002 : 5), yang bisa meliputi lingkungan, desa atau kota. Determinan geografis ini sering dikontraskan dengan *community of interest* dimana anggota komunitas berbagai ketertarikan budaya, sosial dan bahkan politik yang sama. Maka penyiaran komunitas menunjuk pada radio, televisi dan jaringan elektronik di lingkungan komunitas yang menampilkan siaran yang merefleksikan, mewakili dan meliputi anggota-anggota komunitas. Ed Hollander (dalam Jankowski, 2002 : 33) menegaskan bahwa dalam konteks *community communication*, individu tidak dilihat sebagai elemen dari *mass audience*, tapi dilihat sebagai anggota dari komunitas yang spesifik. Komunitas yang dimaksud bisa berupa *geographical community*, *community of interest* atau keduanya. Dalam kasus *geographical community*, individu dianggap sebagai anggota komunitas dalam kapasitasnya sebagai warga pada wilayah geografis tertentu. Kondisi tersebutlah yang menumbuhkan hubungan antara individu dengan isi siara media penyiaran komunitas. Isi siarannya bukan tentang politik nasional tetapi lokal. Begitu juga siaran tentang olahraga, kriminalitas dan seterusnya tidaklah berlingkup nasional namun lokal. Keanggotaan media penyiaran komunitas tidak melulu berbasis geografi tapi bisa juga jenis kelamin, misalnya atau agama, etnis dan kebudayaan. Karenanya komunikasi komunitas bukanlah tentang orang secara umum tapi tentang individu secara spesifik.



Dalam konteks penyiaran komunitas dikenal pula istilah *public access television* dan *community television* untuk televisi. Sedangkan untuk radio dikenal istilah populer *educational radio* (seperti dapat dijumpai di Amerika Latin), *rural bush radio* (di Afrika), *free associatio radio* (di beberapa wilayah Eropa. Sedangkan untuk jaringan elektronik, istilah yang digunakan antara lain *public education network*, *public access network*, *civic network*, *free-nets*, *digital cities* dan *community networks*. Di Eropa sendiri (Inggris, Belgia dan Belanda), penyiaran komunitas mulai berkembang sejak pertengahan tahun 1970-an. Di Swedia, eksperimen radio lingkungan dimulai tahun 1979, di Jerman Barat tahun 1976 diluncurkan proyek televisi komunitas dan terakhir tahun 1984 Denmark menyelesaikan program televisi komunitasnya (lihat Ed Holander, dalam Jankowski, 1992 : 11).

Dengan mengutip Girard (dalam Jankowski, 2002 : 7) mendefinisikan radio komunitas sebagai:

*"sejenis radio yang didirikan untuk melayani masyarakat, yang mendorong ekspresi dan partisipasi, dan berisi kultur lokal. Tujuan radio komunitas adalah untuk memberi suara, mereka yang tak dapat bersuara yaitu kelompok-kelompok yang termarginalisasi jauh dari pusat kota, yang populasinya terlalu kecil untuk menarik stasiun komersial besar ... radio komunitas juga bertujuan untuk memungkinkan komunitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan stasiun. Bentuk*



*partisipasi tersebut bisa dalam level kepemilikan, program, manajemen, direksi dan pembiayaan” (Girard, 1993 :13).*

Sedangkan untuk *community network*, Jankowski mendefinisikannya sebagai *locally-based, locally-driven communication and information system design to enhance community and enrich lives*, yakni sistem informasi dan komunikasi yang berorientasi pada nilai-nilai kelokalan dengan tujuan untuk memperkaya dan meningkatkan kehidupan lokal. Jaringan ini sering dikembangkan sebagai hasil kolaborasi antara organisasi komunitas dan institusi seperti kampus, perpustakaan dan pemerintah lokal. Tujuan lain yang bisa dikembangkan dari jaringan komunitas adalah sebagai penyedia informasi pariwisata dan bisnis lokal dan untuk merangsang keterlibatan komunitas dalam bidang pembangunan dan politik.

Secara umum, penyiaran komunitas memiliki ciri:

1. Tujuan; untuk menyediakan berita dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan anggota komunitas, menyediakan media untuk komunikasi anggota komunitas dan untuk menguatkan keberagaman politik
2. Kepemilikan dan kontrol; dibagi diantara warga, pemerintah lokal dan organisasi kemsyarakatan.
3. Isi; diproduksi dan diorientasikan untuk kepentingan lokal
4. Produksi; melibatkan tenaga non-profesional dan sukarelawan
5. Distribusi; melalui udara, kabel, dan jaringan elektronik

6. Audiens; biasanya tertentu seperti dibatasi wilayah geografis
7. Pembiayaan; secara prinsip non-komersial, walaupun secara keseluruhan meliputi juga sponsor perusahaan, iklan dan subsidi pemerintah.

Sedangkan yang membedakan media penyiaran komunitas dengan media massa adalah; pertama, perbedaan skala operasi. Media penyiaran komunitas relatif beroperasi dalam wilayah yang lebih kecil; Kedua dalam media penyiaran komunitas baik pengirim maupun penerima pesan memiliki kesamaan kepentingan karena keduanya merupakan anggota yang sama dari suatu komunitas yang juga memiliki kesamaan latar belakang; Ketiga, citra media massa sebagai pilar demokrasi menjadi semakin dipertanyakan. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam demokrasi juga terkandung prinsip *participatory democracy* sesuatu yang sulit ditemukan dalam media massa yang ada saat ini.

Tidak seperti media penyiaran komunitas lain, media penyiaran komunitas memiliki dua kendala. Pertama, produksi dan transmisi program terkadang dilihat sebagai domain yang eksklusif dari stasiun penyiaran nasional. Kedua, legalitas distribusi melalui jaringan kabel melibatkan pula institusi telekomunikasi nasional. Ketergantungan tersebut, sangat penting untuk ditata dalam bentuk kebijakan media yang demokratis karena pada satu sisi kecenderungan untuk mengkomersilkan



alokasi frekuensi dan jaringan kabel sangat besar. Dalam praktiknya di banyak negara Eropa (dengan pengecualian beberapa negara seperti Swedia) kemunculan media penyiaran komunitas memang bukan atas inisiatif dari pemerintah, tapi dari tekanan secara terus-menerus.

Dalam konteks tersebut regulasi media penyiaran komunitas paling tidak berisi tentang kebijakan televisi kabel dan kebijakan regionalisasi penyiaran nasional. Kebijakan kabel tidak hanya mengatur televisi kabel komersial, tapi juga tentang alokasi televisi komunitas. Jaringan televisi kabel mesti dilihat sebagai *to consumption* dan *to communication* pada saat yang sama (Ed Hollander dalam Jankowski, 1992 : 12). Reposisi yang demikian memungkinkan televisi komunitas dapat berkompetisi dengan stasiun kabel layanan lain (seperti TV satelit, information, channels, videotex dan public access channel) dan dapat mendorong stasiun televisi komunitas untuk lebih profesional dan menarik. Khusus tentang radio komunitas, untuk mencapai potensial audiens yang lebih besar, perlu dipertimbangkan alokasi frekuensi FM dengan kekuatan rendah. Hal tersebut disamping untuk mengefektifkan distribusi (dibanding dengan kabel), juga pada saat yang bersamaan menciptakan iklim kompetisi dengan radio komersial. Yang perlu digariskan secara lebih tegas adalah batasan 'komersialisasi' penyiaran komunitas. Yang terjadi di Italia misalnya, senyatanya radio penyiaran komunitas di negara ini telah menjadi penyiaran komersial nasional karena secara

akumulatif media penyiaran komunitas di Italia hampir sepenuhnya dimiliki oleh Berlusconi (ed Hollander dalam Jankowski, 1992 : 14).

#### 4. Regulasi Pelayanan Publik

Erie Barendt (dalam Mendel, 2000) menjelaskan ciri media penyiaran publik sebagai media yang:

1. Tersedia secara general-geografis
2. Memiliki perhatian lebih terhadap identitas dan budaya nasional
3. Bersifat independen, baik dari kepentingan negara maupun kepentingan komersial
4. Memiliki imparialitas program
5. Memiliki ragam varietas program dan
6. Pembiayaannya dibebankan pada pengguna

Terinspirasi oleh Lasswell (1946), Sendjaja (2001:1) menguraikan fungsi sosial media penyiaran publik yang cukup signifikan yaitu sebagai:

1. Pengawas sosial (*social surveillance*), yaitu merujuk pada upaya penyebaran informasi dan interpretasi yang objektif mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan di luar lingkungan sosial dengan tujuan kontrol sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Korelasi sosial (*social correlation*), merujuk pada upaya pemberian interpretasi dan informasi yang menghubungkan satu kelompok sosial

dengan kelompok sosial lainnya atau antara satu pandangan dengan pandangan lainnya dengan tujuan mencapai konsensus.

3. Sosialisasi (*socialization*), merujuk pada upaya pewarisan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Dengan mengutip McQuail, Sendjaja (2001 : 3) selanjutnya menguraikan pentingnya media penyiaran publik adalah untuk menjunjung nilai-nilai yang banyak ditinggalkan oleh media komersial, seperti independensi, solidaritas, keanekaragaman (opini dan akses), objektivitas dan kualitas informasi. Secara filosofis, pentingnya kehadiran media penyiaran publik berangkat dari kehidupan publik yang dilihat dari posisi sebagai warga masyarakat hanya dalam dua ranah yaitu dalam lingkup kekuasaan dan lingkup pasar. Pandangan dikotomis ini mengabaikan kenyataan lainnya yaitu adanya ranah publik yang diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang didalamnya berlangsung dinamika kehidupan yang bersih dari kekuasaan dan pasar. Habermas menyebut ranah ini sebagai ranah publik (*public sphere*). Menurut Habermas (dalam Abbrert, 1995 : 239-240), pada awalnya media dibentuk dan menjadi bagian integral dari ranah publik tetapi kemudian dikomersilkan menjadi komoditas melalui distribusi secara massal dan menjual khalayak massa ke perusahaan periklanan sehingga menjauh dari peran ranah publik.

Pada saat yang sama, Ashadi (2001 : 3) mengatakan bahwa *civil society* dapat diwujudkan antara lain dimulai dari paradigma yang menggerakkan dinamika kehidupan publik yang berbasis nilai kultural. Nilai kultural ini merupakan pemaknaan atas setiap kegiatan dalam ranah publik. Ini dapat dilihat dengan dua cara, pertama secara negatif yaitu dominasi dan monopoli kekuasaan dan pasar harus dijauhkan dari kehidupan publik, dan secara positif membangun otonomi dan independensi institusi sosial. Maka membangun masyarakat pada dasarnya adalah membalik arus utama yang tadinya dari kekuasaan negara dan pasar ke warga menjadi dari 'warga ke kekuasaan negara dan pasar'.

Untuk itu diperlukan ranah publik yang secara relatif memiliki otonomi dan independensi yang di dalamnya berlangsung kegiatan kultural dalam berbagai aspek kehidupan fungsional. *Civil society* sebagai format baru kehidupan publik diharapkan dapat menjadi visi bersama penyelenggaraan media massa. Dari visi yang semacam ini dapat dibayangkan misi yang perlu dijalankan, sesuai dengan fungsi media penyiaran dalam ranah publik. Dalam konteks reformasi saat ini, mestinya terbuka peluang untuk membangun format baru atas keberadaan media penyiaran yang menjalankan fungsi kultural dalam media penyiaran publik.

## B. Lembaga-lembaga Independen

Bentuk keorganisasian negara modern dewasa ini juga mengalami berbagai perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini juga terjadi di Indonesia di tengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi selama empat tahun terakhir ini. Pada tingkatan pertama, muncul kesadaran yang makin kuat bahwa badan-badan tertentu seperti organisasi tentara, organisasi kepolisian, kejaksaan agung serta bank sentral harus dikembangkan secara independen. Independensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif. Dari keempatnya, yang sekarang telah resmi menikmati kedudukan independen adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kepolisian Negara (POLRI) dan Bank Indonesia sebagai bank sentral, sedangkan kejaksaan agung sampai sekarang belum ditingkatkan kedudukannya menjadi lembaga yang independen.

Pada tingkat kedua, juga muncul perkembangan berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dan sebagainya.

Komisi dan lembaga tersebut selalu diidealkan bersifat independen dan seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat tumpang tindih yaitu semi legislatif, regulatif semi administratif bahkan semi yudikatif. Bahkan dalam



kaitan itu muncul pula istilah '*independent and self regulatory bodies*' yang juga berkembang di banyak negara. Di Amerika Serikat, lembaga seperti ini tercatat lebih dari 30 buah jumlahnya dan pada umumnya jalur pertanggungjawabannya secara fungsional dikaitkan dengan Kongres Amerika Serikat. Yang dapat dijadikan contoh dalam hal ini misalnya adalah Federal Trade Commission (FTC), Federal Communication Commission (FCC) dan sebagainya. Kedudukan lembaga ini di Amerika Serikat meskipun secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan eksekutif, tetapi pengangkatan dan pemberhentian para anggota komisi itu ditentukan dengan pemilihan oleh Kongres. Oleh karena itu, keberadaan lembaga seperti itu di Indonesia dewasa ini perlu didudukkan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia modern dan sekaligus dalam kerangka pengembangan sistem hukum nasional yang lebih menjamin keadilan dan demokrasi di masa yang akan datang.

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut, pelembagaannya harus disertai dengan kedudukan dan peranan serta mekanisme yang jelas, sehingga menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto (Nijmatul, 2005 : 218) perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara mencakup lembaga atau badan atau organisasi, pejabat dan warga negara. Sementara itu peranannya mencakup kekuasaan, *public service*, kebebasan/hak-hak asasi dan kewajiban terhadap kepentingan umum.

Menurut Soerjono Soekanto (Nijmatul, 2005 : 219) suatu kedudukan atau status merupakan suatu posisi dalam sistem sosial dan biasanya



senantiasa menunjuk pada tempat-tempat secara vertikal. Namun di dalam masyarakat diperlukan status yang ajeg karena dengan demikian akan menjamin stabilitas pada masyarakat sederhana. Dengan demikian posisi yang pasti dan ajeg dari suatu lembaga akan berpengaruh terhadap stabilitas. Mengenai perannya, Soerjono Soekanto mengkategorikan berbagai peranan dalam masyarakat menjadi tiga yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan dari masyarakat (*ideal, expected, prescribed role*)
- b. Peranan sebagaimana dianggap oleh masing-masing individu (*perceived role*)
- c. Peranan yang dijalankan dalam kenyataan (*performed actual role*)

Dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan dan peranan yang dimiliki dan dijalankan masing-masing lembaga dan pejabatnya akan berpijak dari konsepsi-konsepsi di atas. Dengan demikian yang dimiliki dan dijalankan oleh lembaga tersebut adalah sejauh kedudukan dan peranan yang ada padanya.

### C. Urgensi Keberadaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

Keseluruhan tarik-menarik yang terjadi sekitar oenyusunan regulasi penyiaran (UU Penyiaran No. 32 Tahun 2000) jika dianalisis dengan menggunakan teori *social construction of reality* dari Berger dan Lucmann (1966) pada hakikatnya juga mencerminkan perbedaan para pihak dalam mengkonstruksi UU tersebut sebagai suatu realita.

Definisi politik hukum juga bervariasi, namun dengan meyakini adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada, studi ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pambauran terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Politik hukum baru yang berisi upaya pembaruan hukum menjadi keharusan ketika pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasarnya. Proklamasi kemerdekaan menuntut pembaruan atau penggantian atas hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan Jepang dan Belanda, sebab jika dilihat dari sudut tata hukum maka proklamasi kemerdekaan merupakan tindakan perombakan secara total. Proklamasi kemerdekaan telah membawa Indonesia pada idealita dan realita hukum yang lain dan sebelumnya. Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat merdeka. Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan dan melestarikan penjajahan menjadi mengisi kemerdekaan dengan etos dan juga berubah dari penjajahan

menjadi kebangsaan. Dengan demikian isi kehendak hukum menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum politik yang berlaku sebelumnya, seperti *Indische Staatsregeling* (IS), *Algemene Bepalingen van Koophandel* (WvK), *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dan segala ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan. Perubahan itu diperlukan dan menjadi bagian penting politik hukum nasional, sebab hukum-hukum yang telah ada ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur baur dengan sistem hukum dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Padahal pada dasarnya setiap hukum yang berlaku berfungsi sebagai sejarah sosial. Dengan terjadinya perubahan struktur sosial setelah proklamasi kemerdekaan, politik hukum harus mengarah pada upaya penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum bukan bangunan yang statis melainkan bisa berubah karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Meskipun begitu, produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan ideologi tidak mutlak harus seluruhnya diubah, sebab bukan tidak mungkin hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan ada yang mengandung nilai universal yang dapat tetap dipakai. Dari dalam BW misalnya, mungkin saja kita dapat menemukan ketentuan yang bersifat universal dan perlu dipertahankan. Oleh sebab itu pembaruan hukum harus pula diartikan sebagai seleksi terhadap produk hukum yang lama untuk tetap mengambil nilai-nilai yang sesuai dengan idealita dan realita negara Indonesia atau karena sifatnya yang universal. Masih berlakunya produk hukum peninggalan zaman kolonialisme itu memang ditolerir berdasarkan Pasal II dan Aturan Peralihan UUD 1945 yang

menyatakan bahwa hukum lama masih langsung berlaku sebelum diadakan perubahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan hukum Pemerintah Hindia Belanda.

Itulah landasan politik hukum dari sudut filosofis, sosiologis dan formal konstitusional. Dari perspektif formal lainnya, politik hukum nasional dapat dilihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan garis –garis besarnya secara terus-menerus dan dari waktu ke waktu. Di dalam GBHN tahun 1993 misalnya terdapat garis kebijaksanaan tentang ini, antara lain pada Bab II, E.5 tentang Sasaran Bidang Hukum berbunyi:

“Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum”

Tetapi seperti telah dikemukakan di atas, cakupan studi tentang politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari perspektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja,

melainkan dapat dilihat dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Dapat dipertanyakan misalnya, mengapa dan bagaimana perspektif norma itu lahir serta apa akibatnya bagi perkembangan hukum nasional pada umumnya. Pertanyaan semacam ini telah dikemukakan oleh sebagian ahli terhadap GBHN yang memuat perspektif formal hukum nasional. Todung Mulya Lubis misalnya pada tahun 1983 telah melontarkan persoalan garis politik hukum nasional yang ada di dalam GBHN. Menurutny tidak secara tegas menyatakan keberpihakannya kepada pengembangan hukum yang berkeadilan sosial, karena rumusannya menunjukkan bahwa pembangunan hukum harus menjadi alat legitimasi dan pengamanan bagi pembangunan ekonomi. Pemberian fungsi legitimasi dan pengamanan pembangunan ekonomi bagi hukum ini dapat ditemukan di hampir semua GBHN pada masa orde baru yang secara substantif dapat dilihat dari kata-kata "... menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan pertimbangan hukum yang menjamin pembangunan nasional...". Sejalan dengan itu Mulyana W. Kusumah mengemukakan dari rumusan GBHN terdapat adanya penonjolan fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan yang lebih terasa daripada fungsi-fungsi lainnya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan pranata hukum, nilai dan prosedur, perundang-undangan dan birokrasi penegak hukum yang bukan hanya mencerminkan hukum sebagai kondisi-kondisi dari proses pembangunan melainkan juga menjadi penopang ang tangguh atas struktur politik, ekonomi dan sosial. Berdasarkan relevansinya dapat pula dikemukakan pandangan Arbi Sanit tentang hubungan antara

hukum dan politik yang menimbulkan dilema. Dikatakannya perkembangan hukum senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan politik massa, kelas menengah dan elit. Dari suatu perimbangan relatif di awal kemerdekaan, peranan politik massa mengalami penurunan secara terus-menerus sedangkan politik elit selalu mengalami perkembangan sejak periode demokrasi terpimpin.

#### **D. Urgensi Keberadaan KPI Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

Undang-undang penyiaran Nomor 32 tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang beba dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam UU Penyiaran sebelumnya, yaitu UU No. 24 tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya



bagi kepentingan publik. Dengan demikian media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan prinsip keberagaman kepemilikan adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau satu lembaga saja, prinsip ini juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, UU No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dan semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkauan.

Maka sejak disahkannya UU No. 32 tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan

paling mendasar dalam semangat UU tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah, sistem penyiaran menjadi alat strategis yang tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim yang berkuasa terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Terjemahan semangat kedua dalam pelaksanaan sistem siaran berjaringan adalah setiap lembaga penyiaran yang ingin menyelenggarakan siarannya di suatu daerah harus memiliki stasiun lokal atau berjaringan dengan lembaga penyiaran lokal yang ada di daerah tersebut. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi seperti yang pernah terjadi. Selain itu, pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal



masyarakat lokal juga berhak memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 dalam semangatnya melindungi hak masyarakat secara lebih merata.

#### **E. Kedudukan dan Kewenangan KPI Menurut UU NO. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**

KPI merupakan lembaga negara yang independen yang dibentuk khusus setelah dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan tujuan memantau penyelenggaraan penyiaran di Indonesia sesuai dengan wewenang, tujuan dan kewajiban KPI di daerah.

Berdasarkan UU Penyiaran Pasal 7 ayat (3), KPI terdiri atas :

1. KPI Pusat yang berkedudukan di tingkat pusat (Jakarta)
2. KPI Daerah yang berada di tingkat propinsi

Sebagai lembaga perwujudan partisipasi masyarakat dalam penyiaran, KPID Sulsel berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Sulawesi Selatan. Fungsi ini sejalan dengan asas pokok KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang harus dapat melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi kepentingan dan kekuatan lembaga penyiaran.

KPID Sulsel juga menjadi semacam aksis yang menjembatani kepentingan dan lembaga penyiaran (radio dan televisi baik swasta, publik, komunitas, maupun berlangganan). Hal tersebut tercermin dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

*"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran"*

Dalam sistem yang mengedepankan peluang kepada warga negara untuk memperoleh hak-hak asasi akan komunikasi dan informasi ini, pemerintah khususnya dalam hal pengaturan proses perizinan lebih diharapkan peranannya sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan penyiaran.

Melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Penyiaran dan *judicial review* Mahkamah Konstitusi maka KPI ditetapkan memiliki tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang yang dalam hal ini dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan:

- (1) regulasi atau pengaturan
- (2) pengawasan
- (3) pengembangan

Sesuai dengan UU No. 32 tahun 2002 pasal 8 ayat (3) tugas dan kewajiban KPI adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran

- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- e. Menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran

Berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut, KPI mempunyai wewenang untuk:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun pelaksanaan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah mencari kebenaran berdasarkan hukum dengan cara memberikan gambaran atau uraian mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yakni kewenangan administrasi KPI dalam perizinan dan pengawasan kepada lembaga penyiaran dalam arti materiil menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Lebih spesifik penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis sinkronisasi substansi dan perangkat norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan (*Legal Rule*) berkaitan dengan kewenangan administrasi KPI dalam hal perizinan dan pengawasan kepada lembaga penyiaran untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### I. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum yaitu:

##### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari (i) norma atau kaidah-kaidah dasar yaitu Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran; (ii) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan administrasi KPI dalam hal perizinan dan pengawasan kepada

lembaga penyiaran dalam arti materil menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak termasuk dalam perundang-undangan namun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun tentang penyiaran. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari studi pustaka atas hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini, makalah seminar, artikel koran dan majalah serta jurnal ilmiah yang membahas dan atau memperkaya pembahasan dalam penelitian ini.

#### C. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mencakup (i) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia; (ii) bahan-bahan primer, sekunder dan tertier yang tidak membahas bidang hukum melainkan bidang lainnya seperti agama, sosiologi, filsafat, ekonomi, politik dan lainnya yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

## II. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif atau juga disebut penelitian taksonomik yang memanfaatkan data berupa bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan penelusuran terhadap

dokumen resmi sebagai bahan hukum primer. Juga dilakukan pengklasifikasian data dan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian ini serta dilakukan penyusunan berdasarkan jenis variabelnya.

Penelusuran pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan pustaka pada perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, perpustakaan wilayah Sulawesi Selatan dan juga dengan penelusuran melalui berbagai website yang dengan legal menyediakan sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **III. Analisis Data**

Dalam penelitian ini data yang berhasil diukumpulkan penulis disusun sedemikian rupa dengan tujuan memudahkan analisis yang akan dilakukan dalam rangkaian aktifitas penelitian berikutnya dalam proses penulisan skripsi ini. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang berwujud uraian kata-kata penjelasan buykan dlam bentuk rangkaian angka seperti yang lazimnya dihasilkan pada penelitian kuantitatif.

Instrumen analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode interpretasi yang telah digunakan secara umum dalam berbagai penulisan ilmiah dalam bidang hukum antara lain: (i) penafsiran gramatikal yang digunakan untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa atau susunana kata-kata secara sistematis;

(ii) penafsiran sistematis, yang digunakan untuk menafsirkan Undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan lainnya; (iii) penafsiran historis, yang digunakan untuk menjelaskan baik sejarah terjadinya Undang-Undang itu sendiri maupun menurut sejarah hukum; (iv) penafsiran ekstensif, yang digunakan sebagai cara penemuan sekaligus merupakan penciptaan hal baru.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memiliki kaidah-kaidah hukum dan mengatur masalah ekstensi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi baik yang terdapat dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Melakukan sinkronisasi, integrasi, sistematisasi terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan objek bahasan.
3. data yang berupa metode perundang-undangan dianalisis secara induktif kualitatif.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### I. Sejarah Penyiaran di Indonesia

Sejak ditemukannya telegraf nirkabel (*wireless*) pada tahun 1901 oleh Guglielmo Marconi, dunia komunikasi dan peralatannya seakan tak berhenti menunjukkan kemajuannya. Penemuan berikutnya di tahun 1912 oleh Edwin Howard Armstrong yang berhasil mengoperasikan pesawat penerima radio *Amplitude Modulation* (AM) yang pertama semakin menunjukkan cikal-bakal berkembangnya dunia komunikasi.

Perkembangan berikutnya ditunjukkan oleh hadirnya stasiun radio komersil modern yang pertama, KDKA di Pittsburg mulai beroperasi pada tahun 1920 hingga ditemukannya pesawat penerima radio *Frequency Modulation* (FM) pada tahun 1933 yang memiliki kualitas suara yang jauh lebih jernih dari AM. Kekurangan gelombang FM adalah sifatnya yang flat sehingga akan terhambat dalam penerimaannya bila ada gedung bertingkat, bukit maupun pegunungan. Hingga saat sebelum ditemukannya televisi, siaran radio komersil dalam bentuk berita, musik, drama, komedi dan berbagai siaran lainnya telah menjadi pilihan utama masyarakat.

Sementara era pertelevisian dimulai pada tahun 1926 saat Charles Jenkins berhasil mengembangkan pemancar TV nirkabel pertama di Amerika yang merupakan pengembangan dari pemancar gambar hasil rekayasa John Baird pada



tahun 1925. Dunia pertelevisian semakin maju dengan ditemukannya televisi berwarna pada tahun 1928.

Sejarah penyiaran di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajahan. Pada tanggal 16 Juni 1925 telah lahir perkumpulan siaran radio yang pertama di Indonesia dengan nama Bataviasche Radio Vereniging (BRV) yang berkedudukan di Weltevreden atau Jakarta saat ini. Pada tahun yang sama muncul pula Nederlands Indische Radio Omroep Maatshappij (NIROM) yang berpusat di Tanjung Priok. NIROM adalah stasiun radio dengan kekuatan 1000 watt yang menyiarkan musik barat, juga merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Stasiun inilah dimana Ismail Marzuki mulai berkibar saat Orkes Lief Java kelompok musiknya diberi kesempatan untuk mengisi siaran musik.

Sejalan dengan semakin berkembangnya dunia penyiaran di Indonesia, pada tahun 1935 bangsa Indonesia berhasil memiliki stasiun radio sendiri yang nantinya ditutup oleh Jepang pada tahun 1942. Pada zaman pendudukan Belanda, stasiun radio swasta yang dikelola oleh warga asing menyiarkan program untuk kepentingan dagang, sedangkan yang dikelola oleh kaum pribumi menyiarkan program untuk memajukan kesenian, kebudayaan disamping pergerakan semangat kebangsaan.

Sebaliknya dalam masa pendudukan Jepang semua stasiun radio siaran dikuasai oleh pemerintah. Tugas dan pengelolaannya diambil alih Jepang dibawah pengawasan Sendendu yang meruapakan bagian propaganda tentara Jepang serta programnya diarahkan pada propaganda perang Asia Timur Raya. Selanjutnya

dibentuk suatu jawatan yang mengurus radio yang disebut Hosokandi Kyoku (Jawatan Urusan Radio). Cabang Hosokandi Kyoku juga didirikan di kota-kota besar seperti Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Malang, Semarang, Medan, Padang dan Makassar.

## RRI

Keberadaan Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan penyiaran di Indonesia. Saat pasukan Belanda kembali mendarat di Indonesia, dimulailah era penyiaran baru bagi radio di Indonesia. Perkembangan ini dimulai dengan RRI yang secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945 oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di beberapa kota di Indonesia,

Pasukan Belanda kemudian menghancurkan radio-radio yang ada di Indonesia termasuk RRI untuk membantu pergerakan agresi militer Belanda II. Hal ini dilakukan untuk memutuskan informasi dan memudahkan tersebarnya propaganda perang tentara Belanda. Kemudian muncullah radio bawah tanah di akhir tahun 1947 dengan sebutan PD X (perhubungan divisi X) yang dikelola oleh Tentara Republik Indonesia (TRI) divisi X Aceh pimpinan Kolonel Husin Yusuf yang pada waktu itu bergerilya di hutan untuk menghalau masuknya Belanda yang sudah terlebih dahulu menguasai pulau Jawa.

Dengan dukungan dari para staf RRI, maka PD X mengudara untuk memberikan informasi dalam versi lain dari yang disampaikan oleh Belanda.

Tindakan ini dilakukan untuk menangkal propaganda Belanda di Aceh. Selain itu dengan teknologi pemancar telegraf, PD X juga menyiarkan berita-berita dari kantor berita Reuter (Inggris), AP dan UP (Amerika), AFG (Pertancis), serta Aneta (Belanda). PD X tidak hanya memiliki pendengar masyarakat umum tapi juga berfungsi sebagai penghubung dengan pemerintah pusat, markas TRI di Yogyakarta serta Komandemen Sumatera di Bukit Tinggi.

Seiring berjalannya waktu nama PD X diubah menjadi Radio Rimba Raya (RRR). Namun semakin bertambahnya mata-mata Belanda dan jatuhnya Ibu Kota Republik Indonesia di Yogyakarta pada 20 Desember 1948 maka studio RRR dipindahkan dari Takengon ke Bireuen. Saat itu Presiden Soekarno membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibawah Syarifuddin Prawiranegara serta memindahkan ibukota negara ke Lintau, Bukit Tinggi.

Informasi dari Bukit Tinggi dipancarkan hingga ke New Delhi, India tempat duta besar Indonesia, M.M. Maramis bermukim. Melalui jalur diplomasi dengan dukungan siaran RRR, Maramis bertugas mengabarkan ke seluruh dunia bahwa Belanda kembali berusaha menjajah Indonesia setelah berakhirnya Perang Dunia II. Saat itu pula siaran radio Indonesia mulai menggunakan bahasa Indonesia, Aceh, Manado, Inggris, Belanda, China, Arab hingga bahasa Urdu.

Setelah pindah ke Bireuen, siaran dilakukan di kediaman Husin Yusuf yang kerap berpidato membakar semangat para prajurit dari kamar pribadinya. Gubernur militer Aceh Tengku Daud Beureuh pun memanfaatkan siaran RRR untuk memobilisasi rakyat berjuang mengusir Belanda. Dengan maksud

menyulitkan penangkapan maka pemancar ditempatkan berjarak 50 meter dari rumah yang juga merangkap studio siaran.

Keterlibatan Beureuh tidak dapat dilepaskannya dengan peristiwa tertangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta setelah Yogyakarta jatuh. Pada tanggal 18 Desember 1948 digelar rapat dewan pertahanan dan kemanan daerah Aceh di gedung Monmatta yang dipimpin oleh Beureuh. Rapat ini membahas masalah komunikasi para tentara yang terputus akibat RRI Yogyakarta yang tidak lagi mengudarakan siarannya.

Beureuh memerintahkan kepada bawahannya untuk mengusahakan sebuah pemancar radio Angkatan Darat sebagai sarana komunikasi. Semula radio ini bernama Suara Indonesia Merdeka – Kutaraja. Namun sejak dipindahkannya, frekuensi pun berubah jamsiaran pun berubah dimulai dari jam 06.00 pagi yang sebelumnya hanya dimulai pada pukul 16.00 sore. Husin Yusuf berperan sebagai petugas teknis dan dibantu oleh rekan-rekannya termasuk A.G. Mutyara.

Ketika Yogyakarta kembali diduduki oleh pasukan TNI pada bulan Maret 1949, RRR menyiarkan berita tersebut ke seluruh dunia dan membuat Dewan Keamanan PBB bersidang dan mengambil keputusan politik untuk mendorong agar Belanda bersedia berunding mengenai status politik Indonesia dalam Konfrensi Meja Bundar. Maka dengan beranggapan bahwa revolusi telah selesai, para staf RRI yang bertugas mengawal operasi pemancar RRR pun menutup siarannya.

Perkembangan terbaru pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, status RRI diubah dari *government owned radio* menjadi *public service*

*broadcasting*. Didasari dengan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2000, status RRI berubah dari radio pemerintah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). RRI menteapkan tujuan siarannya yaitu menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio sesuai dengan prinsip-prinsip radio publik yang independen, netral, mandiri dan siaran-siarannya senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan.

Saat ini, RRI telah memiliki 58 stasiun penyiaran daerah yang tersebar di seluruh nusantara dan memiliki karakteristik khusus dalam siarannya juga memiliki stasiun penyiaran khusus yang ditujukan ke luar negeri. Kecuali RRI Jakarta, hampir seluruh stasiun RRI daerah menyelenggarakan siaran dalam tiga program yaitu; program daerah yang melayani segmen masyarakat luas hingga ke pedesaan, program Kota (PRO II) yang melayani segmen masyarakat perkotaan dan program berita (PRO III) yang menyajikan berita dan informasi (*news channel*) kepada masyarakat luas. Jangkauan siaran RRI hingga ke luar negeri yang tersaji dalam *Voice of Indonesia*.

### **Radio Swasta**

Pada dasarnya radio siaran swasta nasional Indonesia tumbuh sebagai perkembangan profesionalisme dari radio amatir yang dimotori kaum muda di awal Orde Baru pada tahun 1966. Radio siaran swasta pertama yang muncul di Indonesia bernama Ampera yang menggunakan *mobile unit* sebagai sarana siarannya. Setelah itu tumbuh radio-radio siaran amatir lainnya seperti Radio

Lasykar Arief Rahman Hakim, Radio Pancasila, 8EH-20, Radio Eksperimen Teknik UI, Radio KAMI dan sebagainya.

Secara hukum, keberadaan radio siaran swasta baru diakui setelah melalui syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 55 tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. PP tersebut mengatur tentang fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab radio siaran serta syarat-syarat penyelenggaraan perizinan (salah satunya harus berbadan hukum) dan pengawasannya.

Para pengelola radio siaran swasta saat itu melihat bahwa untuk melanjutkan pengelolaan radio siaran swasta secara legal tidaklah mudah. Disisi lain tuntutan akan fungsi dan peran radio siaran sebagai alat pendidik, penerangan dan hiburan yang harus dijalankan begitu besar dan akan terasa berat jika dipikul sendiri-sendiri. Beberapa tokoh pengelola radio siaran swasta di beberapa kota besar pun berinisiatif untuk membentuk wadah organisasi lokal regional untuk memfasilitasi dan memperjuangkan kepentingan anggotanya seperti berkoordinasi dengan pemerintah, mengurus persyaratan perizinan dan penyesuaian ketentuan lainnya. Maka lahirlah asosiasi seperti Persatuan Radio Siaran Jakarta (PRSJ), Persatuan Broadcaster Bandung (PBB), Persatuan Radio Siaran Jawa Tengah (PRSJT) dan asosiasi sejenis di kota-kota besar lainnya.

Masalah lain muncul terkait dengan sumber daya manusia seiring pengembangan profesionalisme penyelenggaraan radio siaran swasta yang memiliki kompleks. Dipahami, pembinaan melalui asosiasi tingkat lokal regional secara sendiri-sendiri tidak efektif. Dari sini muncul pemikiran untuk membentuk



organisasi yang bersifat nasional. Atas prakarsa tokoh-tokoh Persatuan Radio Siaran Jakarta didukung oleh tokoh-tokoh asosiasi atau radio siaran swasta dari berbagai daerah. Kongres pertama pun digelar di Balai Sidang Senayan Jakarta pada tanggal 16-17 Desember 1974 yang dihadiri oleh 227 orang peserta mewakili 173 radio siaran swasta dari 34 kota di 12 provinsi. Pada kesempatan ini pulalah lahirnya Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia yang disingkat PRSSNI.

Pada Munas IV PRSSNI di Bandung tahun 1983, kata Niaga diganti dengan Nasional sehingga menjadi Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dengan singkatan tetap PRSSNI. Perkembangan radio siaran swasta nasional terus bertumbuh hingga saat ini telah tercatat 832 anggota.

### Televisi

Perkembangan penyiaran di Indonesia terus berlanjut, pada tahun 1961 era ptelevisian merambah Indonesia ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi kedalam proyek pembangunan ASEAN Games IV di Jakarta. Agar upacara pembukaan dan jalannya pesta olah raga se-Asia Tenggara itu dapat disaksikan oleh sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Dengan dibawah kordinasi urusan proyek ASEAN Games IV, pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan RI mengeluarkan SK Menpen No. 20/SSK/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T).

Tepat pada saat bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-17 pada tanggal 17 Agustus 1962, TVRI untuk pertama kalinya melakukan siaran percobaan dengan acara pokok upacara peringatan detik-detik Proklamasi

langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Lalu pada saat upacara pembukaan ASEAN Games IV yang berlangsung pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI menyiarkannya ke seluruh wilayah Indonesia dengan jangkauan hingga 60 km.

Pengembangan TVRI terus dilakukan, pada tahun 1963 mulailah dirintis pembangunan stasiun daerah dimulai dari stasiun Yogyakarta yang kemudian memulai siarannya pada akhir tahun 1965 dan berturut-turut stasiun Medan, Makassar, Surabaya, Manado dan Denpasar yang berfungsi sebagai stasiun penyiaran. Mulai tahun 1977, secara bertahap di beberapa ibukota provinsi di Indonesia dibentuk stasiun-stasiun produksi keliling atau SPK yang berfungsi sebagai perwakilan di daerah. Tugasnya adalah untuk memproduksi dan merekam paket acara untuk dikirim dan disiarkan melalui stasiun TVRI pusat Jakarta.

Perubahan demi perubahan terus mewarnai TVRI. Pada tahun 1974 TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan yang diberi status Direktorat dan bertanggung jawab langsung pada Direktur Jenderal Radio, TV dan Film (RTF) Departemen Penerangan Republik Indonesia. Sebagai alat komunikasi pemerintah, tugas TVRI adalah untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada rakyat dan pada saat bersamaan juga menciptakan *two ways traffic* dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha pemerintah. Semua pelaksanaan TVRI baik pusat maupun daerah harus meletakkan penekanan kerjanya pada integrasi agar TVRI berhasil menjadi *well integrated mass media* seperti yang diharapkan pemerintah.

Pada tahun 1975 diterbitkan SK Menpen No. 55 Bahan siaran/KEP/Menpen/1975 yang menjadikan TVRI memiliki status ganda yaitu



selain sebagai yayasan Televisi RI dan juga sebagai Direktorat Televisi. Sedangkan manajemen yang diterapkan yaitu manajemen perkantoran atau birokrasi. Kemudian pada tanggal 17 April 2002 TVRI berubah lagi menjadi persero dengan terbitnya PP Nomor 9 tahun 2002 yang hakikatnya merupakan izin prinsip mengenai pengalihan status dari Perusahaan jawatan menjadi Perseroan Terbatas.

Sistem penyiaran di Indonesia mengalami lompatan yang cukup signifikan dengan diluncurkannya satelit Palapa pada tanggal 16 Agustus 1976 untuk keperluan Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD). Indonesia menjadi negara ke-4 di Asia yang menggunakan satelit domestik untuk keperluan informasi dan komunikasi. Sejak saat itu sistem penyiaran TVRI dilakukan secara berjangkauan di seluruh wilayah Indonesia.

Sejarah pertelevisian di Indonesia semakin marak ketika pada tahun 1989 berdiri stasiun televisi swasta pertama di Indonesia yaitu RCTI. Pada awalnya RCTI disiarkan secara terbatas menggunakan *decoder*. Hanya pemirsa yang berlangganan yang dapat menangkap siarannya. Atas desakan berbagai pihak siaran RCTI disiarkan secara nasional dan dapat ditangkap secara luas. Setahun kemudian menyusul stasiun televisi swasta lainnya yaitu TPI dan SCTV (1990), diikuti Indosiar dan ANTV (1993). Pertumbuhan stasiun televisi Indonesia semakin ramai dengan munculnya pula Metro TV, TV-7, lativi dan Global TV.

Sejak itu televisi telah menjadi begitu akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia. Sampai-sampai banyak istilah yang menyebut produk teknologi televisi ini seperti kotak ajaib (*miracle box*), jendela dunia (*windows of*

*the world*), kotak bodoh (*stupid box*) bahkan ada yang menyebutnya *the First God* (Tuhan Pertama). Sebutan ini setidaknya menandakan bahwa kehadiran televisi memang sangat populer dalam masyarakat.

## II. Kewenangan Administrasi KPI Dalam Hal Perizinan Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

### A. Aspek Perizinan

Komisj Penyiaran Indonesia telah menyelenggarakan Lokakarya Prosedur Perizinan Penyiaran di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus hingga 1 September 2005 diikuti oleh 18 KPID yang telah terbentuk. Lokakarya ini merupakan rangkaian akhir dari pembuatan prosedur perizinan yang dilakukan oleh KPI sebagai perwujudan amanah UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Segera setelah lokakarya ini dilaksanakan, secara serentak di seluruh Indonesia akan dimulai dan dilanjutkan proses untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran bagi semua jenis lembaga penyiaran yang disebutkan dalam UU Penyiaran yakni Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Prosedur perizinan disadari mendahului PP Lembaga Penyiaran yang sampai hari ini belum juga diterbitkan oleh pemerintah RI. Namun demikian KP berpandangan bahwa perizinan merupakan kewenangan KPI sesuai UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 pasal 33 dan 34, secara spesifik pasal

33 ayat 4 menyebutkan: Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara setelah memperoleh:

- a. Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. Hasil kesepakatan dalam rapat forum bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; dan
- d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.

Selanjutnya pada ayat 5 disebutkan: Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.

Meskipun terdapat penafsiran berbeda mengenai siapakah yang dimaksud 'negara' dalam ayat 5 tersebut. Namun sangat jelas bahwa KPI memiliki kewenangan dalam hal melakukan evaluasi kelayakan untuk terbitnya sebuah izin penyelenggaraan penyiaran, maka terbitnya panduan dan prosedur perizinan oleh KPI diposisikan sebagai salah satu bentuk kewenangan KPI sesuai dengan UU Penyiaran.

Sisi lain dari terbitnya prosedur perizinan lembaga penyiaran adalah sebagai upaya untuk melakukan penataan perizinan penyiaran yang dalam lima tahun belakangan ini terlihat kurang tertata dengan baik. Penafsiran yang kurang tepat terhadap otonomi daerah juga memberikan andil yang tidak sedikit bagi terbitnya rekomendasi dan izin penyiaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Sebagai akibatnya hingga hari ini kita dihadapkan pada masalah banyaknya lembaga penyiaran yang dalam operasionalnya tidak lagi sesuai dengan peruntukan dan kepentingan kemaslahatan bangsa seperti disebutkan dalam tujuan penyiaran nasional yakni terbentuknya watak dan jati diri bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis.

Dalam UU Penyiaran, perizinan lembaga penyiaran menjadi salah satu hal penting yang diatur dalam Bagian Kesebelas Pasal 33 dan 34. Secara spesifik dalam pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI (huruf a) dan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI (huruf b). Selanjutnya dalam ayat (5) ditegaskan bahwa secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara melalui KPI.

Untuk mendukung langkah-langkah dalam proses perizinan tersebut, KPI telah mengeluarkan SK KPI Nomor 001/SK/KPI/01/2005 tentang Formulir dan Prosedur Memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Swasta Radio dan Jasa Penyiaran Swasta Televisi. Secara khusus dalam proses perizinan itu KPI juga merujuk kepada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (*Frequency Modulation*).

Dengan proses perizinan tersebut diharapkan lembaga penyiaran nasional, khususnya di daerah akan tumbuh dengan sehat. Hal ini juga didukung dengan perbedaan kegiatan antara lembaga penyiaran dengan media cetak. Lembaga penyiaran menggunakan frekuensi yang merupakan sumber daya yang sangat terbatas. KPID Sulsel berkewajiban untuk melakukan asistensi terhadap radio-radio yang

#### B. Prosedur dan Syarat-Syarat Perizinan

Bagi semua jenis lembaga penyiaran, hal mutlak yang harus dipenuhi adalah memiliki bentuk badan hukum Indonesia yang kegiatannya hanya menyelenggarakan kegiatan jasa penyiaran radio atau televisi. Lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan badan hukumnya berbentuk Perseroan terbatas (PT). Lembaga penyiaran komunitas berbentuk perkumpulan dan lembaga penyiaran publik lokal dibentuk melalui peraturan daerah (PERDA).

Lembaga penyiaran swasta dan berlangganan didirikan sebagai lembaga yang diharapkan mendapatkan keuntungan atau bertujuan komersil, karena itu kedua jenis penyiaran ini harus memenuhi syarat yang lebih ketat dibandingkan lembaga penyiaran komunitas dan publik lokal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah membuat studi kelayakan yang menjelaskan mengenai visi, misi lembaga penyiaran tersebut.

Lembaga penyiaran komunitas diakui keberadaannya dan mendapatkan kedudukan yang setara dengan jenis lembaga penyiaran lainnya

dalam UU Penyiaran. Dengan mempertimbangkan sisi strategisnya maka dalam penentuan kelayakan lembaga penyiaran komunitas akan lebih ketat pada aspek program daripada aspek lainnya seperti keuangan maupun teknis. Namun demikian tetap diperhatikan kualitas peralatan dan juga mengenai pendanaan atau dengan kata lain aspek lainnya tetap tidak diabaikan.

Badan hukum yang disyaratkan adalah bentuk perkumpulan, yayasan atau koperasi yang secara spesifik bergerak dalam bidang lembaga penyiaran komunitas. Lembaga penyiaran komunitas didirikan untuk melayani komunitasnya, karena itu daya pancar untuk lembaga penyiaran ini dibatasi jangkauannya hanya hingga 2,5 kilometer jauhnya.

Dalam UU Penyiaran, yang dimaksudkan Lembaga Penyiaran Publik adalah Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI). Namun tetap dimungkinkan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal di daerah propinsi, kabupaten atau kota (pasal 14 ayat 3). Penafsiran terhadap eksistensi LPP lokal seringkali kurang tepat karena diidentikkan sebagai Radio Pemerintah Daerah. Peranan Pemerintah Daerah dalam pembentukan LPP lokal dibentuk bukan sebagai perpanjangan tangan pemerintah meskipun dalam pembiayaannya menggunakan dana APBD.

Setelah memnuhi syarat-syarat yang ditetapkan, semua jenis lembaga penyiaran akan melalui tiga tahapan untuk terbitnya rekomendasi kelayakan KPID yakni tahapan verifikasi administrasi, verifikasi faktua dan tahapan dengar pendapat antara KPID dan pemohon. Rekomendasi kelayakan KPID



sebagai dasar atau acuan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam UU Penyiaran.

Dalam penentuan kelayakan, KPID senantiasa memegang prinsip *Diversity of Ownership* (Penyebaran Kepemilikan) dan *Diversity of Content* (Keragaman Isi Siaran). Berdasarkan prinsip ini maka lembaga penyiaran yang memiliki program yang spesifik, menjangkau segmen khusus serta kaya kreatifitas dan inovasiprogram akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan izin penyiaran. Demikian pula mengenai kepemilikannya, jika dipandang bahwa kepemilikan lembaga penyiaran telah mengarah kepada bentuk monofoli atau dianggap telah melanggar ketentuan kepemilikan silang maka peluang untuk mendapatkan izin penyiaran telah tertutup.

KPID juga akan memberikan prioritas kepada pengusaha lokal untuk berinvestasi dalam dunia penyiaran. Prioritas ini dikaitkan dengan ketentuan mengenai pola jaringan dalam sistem penyiaran nasional seperti yang diamanatkan UU No. 32 tahun 2002 pasal 6 ayat (3).

Semangat desentralisasi yang melekat dalam UU Penyiaran harus dikawal agar setiap daerah memiliki peluang untuk berkembang dalam dunia penyiaran dan menghindari terjadinya dominasi. Dengan demikian informasi yang sampai di daerah juga merupakan informasi yang aktual bahkan daerah mampu memproduksi kebutuhan informasi bagi masyarakatnya sesuai dengan budaya setempat.

### III. Kewenangan Administrasi KPI Dalam Hal Pengawasan dan Regulasi Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

#### A. Pengawasan

Terpakunya dunia pada efisiensi teknologi telekomunikasi dan maksimalisasi keuntungan, maka berlakunya UU Penyiaran serta terbentuknya KPI merupakan kemenangan bagi kepentingan publik akan fungsi penyiaran yang mencerahkan. Pada dasarnya penggunaan frekuensi radio yang merupakan milik publik mengharuskan penyiaran dilakukan terutama untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hingga dapat dikatakan bahwa saat ini Indonesia telah meletakkan dasar-dasar penyiaran yang memiliki visi publik yang kuat.

Pun demikian, kita tidak boleh terpaku hanya pada wacana ideologis dan filosofis mengenai penyiaran. Dengan terbentuknya konsensus nasional bahwa penyiaran diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan publik, kita harus menyiapkan rancangan sistem yang mampu memanfaatkan perubahan teknologi penyiaran yang begitu dinamis saat ini.

KPI percaya bahwa bila dikelola dengan baik maka perkembangan teknologi penyiaran justru akan memperbesar keuntungan yang diperoleh publik melalui penyiaran. Penyiapan sistem penyiaran yang berorientasi pada kepentingan publik inilah yang menjadi prioritas KPI. Pembangunan kelembagaan KPI dan KPID juga merupakan hal yang penting dalam pembentukan sistem penyiaran ini. Selain itu pengenalan konsep-konsep



literasi media serta kepemilikan frekuensi radio merupakan poin penting yang tidak dapat diabaikan.

Selain masalah *content*, KPI juga hadir guna mengatur agar frekuensi yang merupakan ranah publik yang sangat terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Fungsi ini terkait dengan perizinan bagi lembaga penyiaran. Sebelum dapat melakukan operasional penyiarannya, maka lembaga penyiaran harus melewati serangkaian proses yang menjadi syaratnya dimana salah satunya adalah proses perizinan.

Proses perizinan di KPI merupakan hal yang mutlak dan harus ditaati oleh seluruh lembaga penyiaran. Pasalnya dalam menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran menggunakan frekuensi radio.

Eksistensi KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat (UU Penyiaran, pasal 8 ayat <1>). Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh UU Penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran (pasal 7 ayat <2>). Secara konseptual posisi ini mendudukan KPI sebagai lembaga kuasi negara (*auxillary state instituion*).

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Pengaturan ini mencakup semua dan proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasional, pertanggungjawaban dan evaluasi.

Dalam melakukan seluruh proses tersebut KPI berkordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya.

Program kegiatan di bidang pengawasan ini pada dasarnya ditujukan pada upaya pencegahan agar kegiatan penyiaran yang diselenggarakan berbagai lembaga penyiaran yang ada tidak menyimpang dari peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan pengawasan ini meliputi:

1. Pemantauan dan evaluasi isi siaran radio dan televisi;
2. Pemantauan dan evaluasi etika dan perilaku bisnis di bidang penyiaran;
3. Pemantauan dan penerimaan pengaduan dan keluhan masyarakat atas penyiaran;
4. Penyelesaian persengketaan antar lembaga penyiaran dan antar lembaga penyiaran dan masyarakat;
5. Penetapan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran.

Tayangan kekerasan di media televisi memang harus dibedakan dengan tayangan di media lainnya seperti film di bioskop, ataupun

VCD/DVD untuk *home theatre*. Hal ini disebabkan dalam menjalankan kegiatannya media televisi menggunakan ranah publik yang dapat diakses oleh siapa saja (golongan dan kelompok umur) secara bebas dan kendali yang minim.

Oleh karenanya media televisi seharusnya tidak secara serampangan menyajikan isi siaran tanpa mempertimbangkan efeknya kepada khalayak. Betapa tidak, efek tayangan televisi bagi khalayak dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap dan tingkah laku penontonnya. Meskipun oleh para ahli ilmu komunikasi masih terjadi perbedaan pendapat mengenai kekuatan dan tingkat efektifitas dan jenis pengaruh yang diakibatkan oleh media. Namun semuanya menyepakati bahwa efek media siaran utamanya televisi tidak dapat diabaikan begitu saja karena cepat atau lambat akan terasa juga pengaruh yang dihasilkannya.

Dalam kaitan itulah kiranya kita perlu menyimak pendapat Dauwyer selaku pakar media yang menyatakan bahwa televisi adalah media yang sangat potensial dalam membentuk perilaku seseorang menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. Masih menurut Dauwyer televisi sebagai media *audio-visual* mampu merebut 94% saluran masuknya pesan-pesan atau informasi ke dalam jiwa dan kepribadian seseorang melalui mata dan telinganya.

Lebih jauh tentang dampak yang mungkin ditimbulkan oleh siaran televisi, Kuswandi (1996) yang menulis tentang komunikasi massa sebagai sebuah analisa media televisi menyatakan bahwa ada tiga dampak yang dapat

ditimbulkan oleh sebuah acara televisi terhadap pemirsanya. Pertama dampak kognitif, dimana seseorang mendapatkan pengetahuan baru akibat menonton siaran televisi. Kedua dampak imitatif, dimana seseorang mendapat referensi yang ia percayai sehingga ia dengan mudah mengikutinya atau meniru apa yang ditontonnya tersebut. Ketiga dampak perilaku, yaitu terjadinya proses penanaman nilai-nilai sosial budaya yang kemudian teraktualisasi dalam bentuk perilaku akibat menonton siaran televisi yang diminatinya.

Dalam perspektif inilah mengapa kemudian siaran televisi harus mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan siaran media massa lainnya. Dalam konteks seperti inilah maka KPI memainkan peranan yang penting dan strategis khususnya dalam bentuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap isi siaran yang kemungkinan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaitan itu pula, maka sejatinya semua pihak dapat memahami jikalau kemudian KPI melakukan fungsi kontrolnya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia (UU Penyiaran pasal 8 ayat <3> huruf a). Kemudian dalam rangkaian itu pulalah maka KPI mempunyai wewenang untuk menyusun peraturan dan menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) serta berhak memberikan sanksi jika kedua hal tersebut tidak dipatuhi oleh pengelola televisi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Penyiaran, maka KPI telah menetapkan PPP dan SPS dimana pada bagian pertama terdapat

sejumlah pasal yang mengatur tentang kekerasan di media. Pasal 33 huruf (a) misalnya menyebutkan bahwa adegan kekerasan tidak boleh disajikan secara eksplisit. Selanjutnya pada huruf (d) disebutkan bahwa gambar korban kekerasan tingkat berat, serta potongan organ tubuh korban dan genangan darah yang diakibatkan tindak kekerasan, kecelakaan dan bencana harus disamarkan.

Demikian pula dengan liputan rekonstruksi kejahatan, disebutkan dalam pasal 34 bahwa adegan rekonstruksi kejahatan tidak boleh disiarkan secara rinci, termasuk rekonstruksi yang memperlihatkan cara pembuatan alat-alat kejahatan. Begitu pula adegan rekonstruksi kejahatan seksual dan pemerkosaan tidak boleh disiarkan kecuali ada izin dari korban kejahatan atau pihak-pihak yang dapat dipandang sebagai wakil korban. Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak-anak sehingga penayangan yang diduga secara dominan mengandung muatan kekerasan harus memperkirakan bahwa pada saat itu anak-anak tidak sedang menonton siaran tersebut.

Meskipun KPI telah menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) sebagai acuan bagi KPI, lembaga penyiaran maupun masyarakat untuk menentukan perwajahan dunia penyiaran di Indonesia namun implementasinya masih terasa belum maksimal. Salah satunya BO (Bimbingan Orangtua) dan D (Dewasa), pada kenyataannya simbol-simbol tersebut nyaris tidak menjadi rambu lagi bagi penonton untuk menyaring agar anak-anak dapat menonton acara yang tepat untuk mereka.

Kehadiran televisi tak dapat dipungkiri juga memberi manfaat bagi perkembangan anak, diantaranya sebagai ensiklopedia dimana anak dapat menyaksikan berbagai informasi, penambahan kosakata baru, serta bahan referensi. Namun dibalik manfaat tersebut, televisi juga berpotensi memberikan dampak yang negatif khususnya dalam penyajian siaran yang hanya mengetengahkan gambaran kehidupan yang merupakan *reality plus*, atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada belum lagi dampak negatif dari tayangan televisi yang paling menonjol yaitu pornografi, kriminalitas dan mistik.

#### B. Kewenangan Regulatif

Melalui struktur industri yang sehat diharapkan muncul perilaku industri penyiaran yang lebih baik dan bertanggung jawab. Peraturan KPI, terutama Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 009/SK/KPI/8/2004, merupakan produk hukum yang dihasilkan untuk mendorong perilaku yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya struktur dan perilaku ini diharapkan akan secara bertahap memunculkan ukuran kinerja penyiaran yang tidak terbatas pada *rating* semata tetapi juga mengacu pada ukuran-ukuran yang lebih merefleksikan peran produksi kebudayaan dari media penyiaran.

Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan KPI dilakukan untuk perlindungan kepentingan publik yang dianggap tidak penting oleh media penyiaran. Media penyiaran hanya mengelola ranah publik yang dipinjamkan,



berupa izin untuk penyelenggaraan penyiaran dan pemakaian frekuensi, sesuai dengan Undang-Undang. Pemanfaatannya harus sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam perkembangannya, industri penyiaran jadi besar dan memiliki banyak kepentingan salah satunya adalah kepentingan finansial. Kepentingan finansial ini terwujud pada diutamakan tujuan ekonomi atau laba ekonomi daripada tujuan publik, sementara media penyiaran seringkali berlindung dengan dalih kebebasan pers.

KPI dan KPID yang merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program siarannya dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh UU Penyiaran Pasal 3 yaitu:

*"Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperoleh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."*

Dengan independensinya sebagai institusi regulator yang diharapkan dapat mewadahi aspirasi masyarakat dalam hal penyiaran, maka dalam pengambilan keputusan KPI dan KPID dituntut untuk tidak dipengaruhi oleh pemerintah, pasar, atau kekuatan lain selain masyarakat secara umum. Walau demikian peran pemerintah sebagai mitra dalam penyusunan peraturan mengenai penyelenggaraan penyiaran masih tetap dibutuhkan untuk koordinasi secara nasional.



Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran itu ditetapkan untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran dan lembaga lain yang terlibat dalam dunia penyiaran Indonesia. Hal ini merupakan konsekuensi lembaga penyiaran dalam menjalankan aktifitasnya menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya yang terbatas sehingga pemanfaatannya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat sebesar-besarnya.

Menurut ketua KPI Victor Menayang, PPP merupakan produk KPI yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses pembuatan siaran, sementara SPS memuat ketentuan-ketentuan secara lebih spesifik mengenai apa yang boleh dan tidak boleh tersaji dalam siaran.

Victor Menayang menyatakan bahwa pemberlakuan PPP dan SPS didasarkan pada amanat Undang-Undang Penyiaran 2002 yang mewajibkan KPI selaku lembaga negara independen untuk menetapkan pedoman perilaku penyiaran, serta mengawasi dan memberikan sanksi atas pelanggaran pedoman tersebut (Media Indonesia, 1 September 2004).

PPP dan SPS saat ini hanya mengatur televisi dan radio tidak termasuk televisi atau radio kabel dan satelit. Namun pengaturan mengenai televisi dan radio kabel atau satelit akan diatur dalam surat keputusan tersendiri. Dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa lembaga penyiaran dilarang menyiarkan secara langsung adegan penjarahan serta tindakan-

tindakan merusak oleh massa yang dapat menimbulkan kepanikan atau mendorong masyarakat di daerah lain meniru perilaku tersebut (pasal 24).

SK KPI juga membatasi tayangan yang tidak layak ditonton anak-anak. Dalam pasal 32 dikatakan bahwa program atau promo program yang mengandung muatan kekerasan secara dominan atau mengandung adegan kekerasan eksplisit dan vulgar pada jam tayang dimana anak-anak pada umumnya diperkirakan sudah tidak menonton televisi yakni pada pukul 20.00 hingga pukul 03.00 sesuai dengan waktu stasiun penyiaran yang menayangkan.

Pada saat yang sama, KPI juga mengatur tayangan yang semakin populer akhir-akhir ini, yakni seputar seks dan mistik. Pasal 44 SK KPI menyatakan bahwa lembaga penyiaran dilarang menyiarkan adegan tarian dan atau lirik yang dapat dikategorikan sensual atau memberi kesan hubungan seks. Pengaturan seputar tayangan seks juga terdapat pada pasal 46 yang menyatakan bahwa program yang berisikan pembicaraan atau pembahasan mengenai masalah seks harus disajikan dengan cara ilmiah dan santun serta tidak menjadi ajang pembicaraan mesum.

Sementara pengaturan mengenai siaran yang bermuatan mistik terdapat pada pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa program faktual bertemakan dunia gaib, paranormal, klenik, praktik spiritual, magis, mistik, kontak dengan roh hanya disiarkan pada pukul 22.00 hingga 03.00 sesuai dengan waktu stasiun yang menyiarkan.

Sejauh ini masih ada kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya penyelenggara penyiaran bahwa jika nantinya KPI akan menjadi badan sensor yang pada praktiknya akan memasung arus informasi. Namun dalam kajian yang lebih mendalam mengenai isi UU Penyiaran secara seksama, maka dapat dikatakan bahwa kekhawatiran itu berlebihan. Walaupun dalam UU tersebut telah dinyatakan bahwa KPI berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran (Pasal 8 ayat <2d>), namun KPI pun berkewajiban dan bertugas menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi masyarakat (Pasal 8 ayat <3a>).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. KPI adalah komisi yang berkedudukan sebagai lembaga independen sebagai wujud partisipasi masyarakat di ranah publik karena praktik penyiaran selalu melibatkan publik sebagai konsumen.
2. Sebagai lembaga independen KPI memiliki kewenangan Administrasi untuk mengawasi lembaga penyiaran.
3. Kewenangan regulatif yang dimiliki masih terbatas sehingga efektifitas lembaga masih jauh dari harapan yang ditetapkan saat pembentukan lembaga.
4. Belum terbangunnya mekanisme yang baik antara KPI dan pemerintah dalam hal perizinan.

#### B. Saran

1. KPI seharusnya dijadikan *independence regulatory body* dengan kewenangan penuh untuk mengatur dunia penyiaran, melainkan berbagi kewenangan dengan pemerintah.
2. Seharusnya KPI diberikan kewenangan administrasi dalam mengawasi terhadap seluruh lembaga penyiaran.
3. Pada aspek perizinan perlu adanya sebuah regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengurus mekanisme hubungan KPI dan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashadi (2001): *Kumpulan Makalah Seminar Trevisi Rubuk*, Yogyakarta, UII Press.
- Busrah Abu Daud (1997): *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Jan Kowski, Nick (1999): *Teori Komunikasi (Ter)*, Jakarta, Erlangga.
- Mc Quan, Danni (1991): *Teori Komunikasi (Ter)*, Jakarta, Erlangga.
- Hudan Matul (2005): *Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Mike Koin Tuck, (1998): *Regulasi Media (Ter)*, Jakarta, Erlangga.
- Prodjodikoro Wirkono (1970): *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Penyiaran, KPL, 2002
- Kerukunan Komisi Penyiaran Indonesia ORG/SKP/KP 18/2004 Tahun 2004, RRI Jakarta.